

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Perijinan

NAMA INDIKATOR

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

TAHUN

2017

KONSEP

- **Penyelesaian Kasus Tanah Negara** adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah negara.
- **Kasus Pertanahan** adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.
- **Tanah Negara** atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati sesuatu hak atas tanah dan bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah

RUJUKAN

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

RUMUS

Jumlah kasus yang diselesaikan

-----x100%

Jumlah kasus yang terdaftar

WALI DATA

Inspektorat

UKURAN

Persentase

UNIT

Inspektur

KEGUNAAN

Penyelesaian kasus pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

INTERPRETASI

Penyelesaian Kasus TanahNegaramenunjukkan tindakan yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah negara.

KETERANGAN

- Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau

lembaga yang tidak berdampak luas.

- Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
- Perkara Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Penyelesaian kasus pertanahan dimaksudkan untuk :

- Mengetahui riwayat dan akar permasalahan sengketa, konflik atau perkara;
- Merumuskan kebijakan strategis penyelesaian sengketa, konflik atau perkara; dan
- Menyelesaikan sengketa, konflik atau perkara, agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya.

SUMBER

METODOLOGI

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum

DOKUMEN

LPPD

